



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas Sosial Kota Metro
2. Camat se-Kota Metro
3. Lurah se-Kota Metro
4. Ketua RW/RT se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN PILOTING DIGITALISASI
BANTUAN SOSIAL TINGKAT KOTA METRO

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk percepatan transformasi digital layanan publik dan piloting digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Metro, yang mana Kota Metro terpilih menjadi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama 32 Kabupaten/Kota se-Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menggerakkan, mengajak dan menyosialisaikan kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial untuk mengaktifasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro.
2. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro.
3. Apabila aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan dilakukan secara kolektif dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

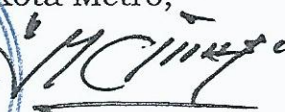
4. Untuk memastikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Masyarakat Kota Metro bisa terpenuhi dan demi kelancaran pelayanan aktivasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro akan membuka layanan jemput bola, di mohon kepada para Camat, Lurah, dan Ketua RW/RT agar dapat memfasilitasi tempat dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 26 Januari 2026



Wali Kota Metro,


Bambang Iman Santoso